



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**H. M. Aditya Mufti Ariffin bin H. Rudy Ariffin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wali Kota Banjarbaru, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan A. Yani KM.34,6 No.11, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (Rumah Dinas Walikota Banjarbaru), sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W15-A12/1341/HK.05/6/2021 tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 25 Juni 2021, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:

**H. Rudy Ariffin bin Bakhrun Ariffin**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Garuda No.81 RT.03 RW.05, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

**Adistya Dewi Ariffin binti H. Rudy Ariffin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek Bun Yumin Residence II Kav 29, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon III;

**Setya Persada Ariffin bin H. Rudy Ariffin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Asrama Gatot Subroto RT.09

Halaman 1 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.08, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota  
Jakarta Pusat, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV**  
secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris tertanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 01 Juli 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;
2. Bahwa, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah dan H. Rudy Ariffin bin Bakhrun Ariffin telah menikah pada tanggal 24 Juni 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/32VI/1980 tanggal 24 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa, pernikahan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah dan H. Rudy Ariffin bin Bakhrun Ariffin dikaruniai 3 orang anak yaitu;
  - a. Adistya Dewi Ariffin binti H. Rudy Ariffin lahir tanggal 31 Maret 1981;
  - b. H. M. Aditya Mufti Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 21 Maret 1984;
  - c. Setya Persada Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 04 Juli 1988;

Halaman 2 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 472.12/ 031/ Kessos/ Kel.Komet yang dikeluarkan oleh Kelurahan Komet Kota Banjarbaru tanggal 3 Juni 2021;
5. Bahwa, pada saat almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia, ada meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu;
  - a. H. Rudy Ariffin bin Bakhrun Ariffin lahir tanggal 17 Agustus 1953 (Suami);
  - b. Adistya Dewi Ariffin binti H. Rudy Ariffin lahir tanggal 31 Maret 1981 (Anak Kandung Perempuan);
  - c. H. M. Aditya Mufti Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 21 Maret 1984 (Anak Kandung Laki-Laki);
  - d. Setya Persada Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 04 Juli 1988 (Anak Kandung Laki-Laki);
6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah karena ayah kandung almarhumah yang bernama Achmad Fadhilah telah meninggal di Pontianak, 13 Februari 1997 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Nurhayati telah meninggal di Banjarbaru, 16 Juni 2012;
7. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
8. Bahwa, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah, disamping meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan berupa sejumlah tabungan/ Tanah dan Bangunan, diantaranya;
  - a. Tabungan di Bank BPD Kal-sel dengan No. Rekening;
    - 016.03.01.1953.8 an Hayatun Fardah;
    - 009.03.21.00584.2 an Hayatun Fardah;
    - 959.03.11.00985.8 an Hayatun Fardah;

Halaman 3 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 011.03.01.24552.9 an Hayatun Fardah & M. Aditya Mufti Ariffin;
- 961.03.11.01165.8 an Hayatun Fardah;
- b. Tabungan/ Produk Perbankan di Bank Danamon Syariah;
  - Tabungan Bisa iB No Rekening 3513685341;
  - Tabungan Fleximax iB No Rekening 3627509528;
  - Tabungan Rencana Haji No Rekening 3637447099, 3637447917, 3637448550, dan 3637448840;
  - Deposito No Rekening 3611700638 dan 3575687722;
  - Sukuk 12;
- c. Tanah dan Bangunan Diantaranya;
  - Tanah dan Bangunan berlokasi di Jalan Kutilang/ Perkutut HGB.226 -> HM274 RT. 003 / RW.05 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- 9. Bahwa, saat almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi;
- 10. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan penutupan Rekening di Bank BPD Kalsel, Bank Danamon Syariah, serta bank lain dan administrasi lainnya di kemudian hari, maka dengan ini Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
- 11. Bahwa, berhubung salah satu dari Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 12. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 adalah sebagai pewaris;

3.-----

Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yaitu;

a.-----

H. Rudy Ariffin bin Bakhrun Ariffin lahir tanggal 17 Agustus 1953 (Suami);

b.-----

Adistya Dewi Ariffin binti H. Rudy Ariffin lahir tanggal 31 Maret 1981 (Anak Kandung Perempuan);

c.-----

H. M. Aditya Mufti Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 21 Maret 1984 (Anak Kandung Laki-Laki);

d.-----

Setya Persada Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 04 Juli 1988 (Anak Kandung Laki-Laki);

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

## Alat Bukti

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

### Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. Aditya Mufti, NIK 3171062103840002 tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Arifin, MM, DRS, NIK 6371051708530008 tanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adistya Dewi, A, SE. NIK 6371057103810004 tanggal 16 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setya Persada Ariffin NIK 6371050407880001 tanggal 5 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 6 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174082903180002, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 April 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372050809150001, atas nama Kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 September 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303020311150003, atas nama Kepala Keluarga Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 3 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171010812101035, atas nama Kepala Keluarga Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/32/VIII/1980 atas nama Pemohon II dan Hayatun Fardah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kotamadya Pontianak, tanggal 24 Juni 1980, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/031/Kessos /Kel.Komet atas nama Ir. Hj. Hayatun Fardah,

Halaman 7 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/033/Kessos /Kel.Komet atas nama Nurhayati, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/032/Kessos /Kel.Komet atas nama Achmad Fadhillah, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 03 RW 05, Lurah Komet dan Camat Banjarbaru Utara, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Rekening 009.03.21.00584.2 dan 959.03.11.00985.8 atas nama Hayatun Fardah, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Cabang Martapura/LS Martapura, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Rekening 016.03.01.1953.8 atas nama Hayatun Fardah, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Cabang A. Yani, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah

Halaman 8 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Rekening 011.03.01.24552.9 atas nama Hayatun Fardah dan M. Aditya Mufti Ariffin, dan Nomor Rekening 961.03.11.01165.8 atas nama Hayatun Fardah, yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Cabang Banjarbaru/LS Banjarbaru, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.011/BDS-Banjarbaru/0621 tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang BDS Banjarbaru, bukti surat tersebut telah bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Hayatun Fardah, H, Ir, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan diparaf;

#### **B. Saksi-Saksi**

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Khairil Anwar bin Mas'ud**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya No.48 RT.6 RW.1, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Suami dan anak-anak kandung dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah karena saksi adalah ajudan pribadi Pemohon II (H. Rudy Ariffin);

Halaman 9 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah menikah dengan suaminya yang bernama H. Rudi Ariffin bin Bakhrun Ariffin dan dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa saat almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal lebih dulu namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal, saksi tahu karena pernah melihat kuburan mereka;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah saat meninggalnya tidak pernah berwasiat dan tidak memiliki hutang;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak pernah bercerai dengan suaminya H. Rudi Ariffin bin Bakhrun Ariffin;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipidana atau dipersalahkan atas meninggalnya almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;

Halaman 10 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Budiawan Bimantoro Aji bin Irianto**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong No.38 RT.11 RW.3, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Suami dan anak-anak kandung dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah karena saksi adalah ajudan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah menikah dengan suaminya yang bernama H. Rudi Ariffin bin Bakhrun Ariffin dan dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua orangtua almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah telah meninggal lebih dulu atau tidak;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah saat meninggalnya tidak pernah berwasiat dan tidak memiliki hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak pernah bercerai dengan suaminya H. Rudi Ariffin bin Bakhrun Ariffin;

Halaman 11 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah ;

**3. Achyat Normansyah bin Achmad Fadhilah**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Irigasi, RT.03, RW.01, Desa Jingah Habang Hulu, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung almarhum Hj. Hayatun Fardah dan paman dari Pemohon I;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, namun sekarang sisa 5 (lima) orang karena salah satunya meninggal;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah selama hidupnya menikah dengan H. Rudy Ariffin (Pemohon II);
- Bahwa setelah menikah Hj. Hayatun Fardah dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu ; H. M. Aditya Mufti Ariffin bin H. Rudy Ariffin, Adistya Dewi Ariffin binti H. Rudy Ariffin, dan Setya Persada Ariffin bin H. Rudy Ariffin;
- Bahwa seingat saksi Hj. Hayatun Fardah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Mei 2021 lalu;
- Bahwa ayah kandung Hj. Hayatun Fardah yang bernama Achmad Fadhillah telah meninggal dunia terlebih dahulu, bulan April tahun 1997;
- Bahwa Ibu kandung Hj. Hayatun Fardah yang bernama Nurhayati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari Hj. Hayatun Fardah adalah para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya Hj. Hayatun Fardah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon II dan tidak pernah pula bercerai hingga almarhumah Hj. Hayatun Fardah meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada ahli waris lain yang masih hidup saat ini selain para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pewaris tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Hayatun Fardah;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini baik harta peninggalan Hj. Hayatun Fardah tidak dalam penguasaan siapapun;

**4. Arif Rahman Hakim bin Umar Mansur**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S.1), Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Waraprata II, No.1, RT.25, Desa Jingah Habang Hulu, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak angkat almarhum Hj. Hayatun Fardah dan Pemohon II;
- Bahwa saksi diangkat anak oleh Hj. Hayatun Fardah dan Pemohon II kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, ketika masih berumur kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Hj. Hayatun Fardah dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu ; H. M. Aditya Mufti Ariffin bin H. Rudy Ariffin, Adistya Dewi Ariffin binti H. Rudy Ariffin, dan Setya Persada Ariffin bin H. Rudy Ariffin;

Halaman 13 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah telah meninggal dunia karena sakit covid-19 pada tanggal 26 Mei 2021 lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah kandung Hj. Hayatun Fardah yang bernama Achmad Fadhillah telah meninggal dunia terlebih dahulu, sekitar tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu kandung Hj. Hayatun Fardah yang bernama Nurhayati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah diajak berziarah ke makam kedua orangtua Hj. Hayatun Fardah, yaitu Achmad Fadhillah dan Nurhayati;
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari Hj. Hayatun Fardah adalah para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui selama hidupnya Hj. Hayatun Fardah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon II dan tidak pernah pula bercerai hingga keduanya meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada ahli waris lain yang masih hidup saat ini selain para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pewaris tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhumah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Hayatun Fardah;
- Bahwa selama ini baik harta peninggalan Hj. Hayatun Fardah tidak dalam penguasaan siapapun;

Halaman 14 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I membenarkannya;

## Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa Pemohon I menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

## Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon tertulis bertempat tinggal di Kota Banjarbaru oleh karena perkara ini diajukan secara *volunteer* dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

## Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat dari almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah (suami dan

Halaman 15 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari almarhum). Para Pemohon mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yang meninggal pada tanggal 26 Mei 2021 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah karena tidak ada ahli waris yang lain lagi. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah kerabat terdekat (suami dan anak-anak) dari Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

## **Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV kepada Pemohon I**

Menimbang, bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 25 Juni 2021 untuk mendampingi, mewakili, membuat surat-surat berkaitan, serta menghadiri persidangan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai kuasa di pengadilan diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg yang menyebutkan bahwa "*Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat (baca: Pemohon) dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan (baca: permohonan) yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan (baca : permohonan) tersebut;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) tersebut tidak menyebutkan secara spesifik pihak mana yang dapat menerima kuasa untuk

Halaman 16 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berkenaan dengan Kuasa/Wakil disebutkan bahwa "Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon/termohon di pengadilan:.....e) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, seperti lembaga bantuan hukum (LBH), biro hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri, hubungan keluarga (disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga dalam batas pengertian isteri dan suami (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami isteri tersebut), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/ 8810/1987";

Menimbang, bahwa penetapan Ketua Pengadilan berkenaan dengan izin kuasa insidentil tersebut merupakan ketentuan yang bersifat mutlak. Sehingga setiap pihak yang akan bertindak sebagai kuasa insidentil berkewajiban memperoleh penetapan/izin dari Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa kata "seperti" berkenaan dengan pihak-pihak yang disebutkan sebagai penerima kuasa insidentil bermakna *inter alia* (terdiri namun tidak terbatas). Sehingga ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi penerima kuasa insidentil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas tidak hanya dibatasi kepada lembaga bantuan hukum (LBH), biro hukum TNI/Polri, dan pihak yang memiliki hubungan keluarga (isteri dan suami, anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami isteri tersebut), tetapi juga dapat meliputi pihak-pihak di luar golongan tersebut sepanjang telah memperoleh izin/penetapan dari Ketua Pengadilan. Hal mana telah ditegaskan pula dalam poin angka 7 Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/ 8810/1987;

Halaman 17 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama di atas dapat dimaknai, bahwa mereka yang dapat menjadi kuasa insidentil sehingga dapat bertindak sebagai kuasa/wakil di Pengadilan ialah mereka yang mendapat izin kuasa insidentil yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, yang terdiri namun tidak terbatas kepada :

- a. Lembaga Bantuan Hukum;
- b. TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut keluarga mereka;
- c. Orang yang memiliki hubungan keluarga sebagai suami/istri, anak-anak yang belum berkeluarga, dan orang tua dari suami istri tersebut (orang tua kandung dan mertua);

Menimbang, bahwa Pemohon I di persidangan telah memperoleh izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor W15-A12/1341/HK.05/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021. Pemohon I merupakan Anak kandung yang telah berkeluarga dari Pemohon II dan saudara kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV. Sehingga Pemohon I tidak tergolong sebagai pihak yang disebutkan dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I tidak tidak tergolong sebagai pihak yang disebutkan dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama di atas, namun Pemohon I telah memperoleh izin yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru. Sehingga Pemohon I telah memenuhi syarat mutlak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV. Dengan demikian Pemohon I secara hukum berwenang untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV. Selanjutnya Pemohon I dapat bertindak mewakili Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam perkara a quo di persidangan;

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon ialah mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yang meninggal pada tanggal 26 Mei 2021 dalam

Halaman 18 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Islam. Para Pemohon mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah. Hal mana secara jelasnya telah tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim akan memfokuskan *objectum litis*-nya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia?
- Apakah ketika Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
- Saat Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?.

### Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.18 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah

Halaman 19 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Banjarbaru dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Banjarbaru, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya. Bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon IV bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta

Halaman 20 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan anak dari Pemohon II dan almarhumah Hj. Hayatun Fardah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II merupakan suami dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon III, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III merupakan merupakan anak dari Pemohon II dan almarhumah Hj. Hayatun Fardah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon IV, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon IV merupakan merupakan anak dari Pemohon II dan almarhumah Hj. Hayatun Fardah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan

Halaman 21 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II dan almarhumah Hj. Hayatun Fardah merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1980 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama almahumah Hj. Hayatun Fardah, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama almahumah Nurhayati, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1

Halaman 22 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa ibu dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama almahum Achmad Fahillah, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa ayah dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah yang bernama Achmad Fadhillah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh Para Pemohon, saksi-saksi dan pejabat setempat, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* ; penjelasan Pasal 49 huruf b

Halaman 23 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Bank atas nama Hayatun Fardah, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah memiliki tabungan di Bank Kalsel dan Bank Danamon;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hayatun Fardah, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah merupakan subjek pajak atas tanah di Jl. Kutilang/Perkutut, HGB 226, RT 003, RW 05, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya hak-hak waris, semata-mata tidak hanya digantungkan pada bukti-bukti tertulis sehingga perlu didengar juga keterangan saksi-saksi yang mengetahui silsilah dan

Halaman 24 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab. Hal ini sesuai kaidah fikih dalam kitab Bughyatul Musytasyidin halaman 155 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis :

**وَأَمَّا مجرد وجود كتاب - إلى قوله - فليس بحجة يترتب عليها استحقاقه**

*"Semata-mata bukti tertulis tidak menjadi dasar yang dapat menetapkan waris"*

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi-saksi Para Pemohon yang diajukan Pemohon I sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Secara materiil, di persidangan antara keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

## **Hal-Hal yang Terbukti**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 dan P.9 yang berkekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan dan didukung oleh bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 terbukti bahwa Para Pemohon, adalah suami dan anak-anak dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah. Para Pemohon sampai saat ini diketahui beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjarbaru. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 11 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

*Halaman 25 dari 36 halaman.*

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah. telah meninggal dunia pada 26 Mei 2021 di Banjarbaru. Kemudian para saksi dalam keterangannya mengetahui betul almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan disebabkan karena penyakit. Oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut, dalil-dalil Para Pemohon pada angka 4 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Hayatun Fardah yang bernama Achmad Fadhilah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1997 dan ibu kandung almarhumah Hj. Hayatun Fardah yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012. Keduanya meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Hayatun Fardah. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 6 berkenaan dengan hal-hal tersebut, patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung bukti P.13 yang bernilai sebagai bukti permulaan terbukti bahwa pada saat meninggalnya, Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggalkan suami dan anak-anak (Para Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 5 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh Pewaris. Saksi-saksi dalam keterangannya menerangkan bahwa almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak pernah berwasiat, dan tidak memiliki hutang sebelum meninggal dunia. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 7 berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa almarhumah Hj. Hayatun Fardah memiliki harta berupa tabungan di Bank Kalsel dan Bank Danamon Syariah serta merupakan subjek pajak dari tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Kutilang/Perkutut, HGB 226, RT 003, RW 05,

Halaman 26 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saat meninggalnya almarhumah Hj. Hayatun Fardah, harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris. Para Pemohon mengajukan perkara *a quo* untuk memperoleh penetapan ahli waris guna bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan tersebut. Di antara Para Pemohon tidak pernah ada sengketa berkenaan dengan harta-harta tersebut. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 8, 9 dan 10 berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Namun demikian, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, yang hanya menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah, maka terhadap harta peninggalannya tersebut Majelis Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Pemohon yang tidak dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Para Pemohon, adalah suami dan anak-anak dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;

-----  
Bahwa Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 dalam keadaan Islam karena sakit;

-----  
Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah hanya menikah dengan Pemohon II;

-----  
Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hayatun Fardah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 27 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Hayatun Fardah yang bernama Achmad Fadhilah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1997 dan ibu kandung almarhumah Hj. Hayatun Fardah yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012. Keduanya meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Hayatun Fardah;

Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Hj. Hayatun Fardah meninggalkan suami (Pemohon II) dan anak-anak (Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV). Semuanya masih hidup dan beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru;

Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah;

Bahwa almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat, tidak pernah berwasiat dan tidak memiliki hutang;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara *a quo* untuk memperoleh penetapan ahli waris guna bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan;

Bahwa di antara karib kerabat almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah tidak ada sengketa mengenai harta warisan almarhumah Hj. Hayatun Fardah;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang

Halaman 28 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum : Menetapkan Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yang meninggal pada 26 Mei 2021 sebagai Pewaris**

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"....orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*

Menimbang, bahwa muatan utama yang diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjadikan seseorang sebagai pewaris ialah meninggalnya seseorang atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan serta saat meninggalnya, almarhum beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis :

**لا بد من تحقق موت المورث، إما حقيقة، أو حكماً أو  
تقديراً، بإلحاقه بالأموال**

*"(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 karena sakit dengan meninggalkan karib kerabat, pada saat meninggalnya Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 dalam keadaan Islam, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf

Halaman 29 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 berkedudukan sebagai pewaris, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 patutlah untuk dikabulkan dengan menetapkan almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 berkedudukan sebagai pewaris;

### **Petitum : Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah**

Menimbang, bahwa azas ijbari yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam selain mendudukan seseorang yang meninggal sebagai pewaris juga secara langsung mendudukan kerabat keluarga yang berhak sebagai ahli waris. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) sebagaimana dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur; ... c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) setidaknya harus memenuhi 3 hal yaitu :

- a. Pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- b. Beragama islam;
- c. Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon merupakan suami dan anak-anak dari almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah. Sehingga pada saat almarhum Hj.

Halaman 30 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah meninggal dunia, Para Pemohon merupakan orang-orang yang memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pewaris. Oleh karenanya syarat pertama sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

**عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه و  
سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه  
البخارى)**

Artinya:

*"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, sehingga syarat kedua sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud klausula *"tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaknai sebagai tidak terhalangnya karib kerabat Pewaris dari penghalang waris (*maani'u al-irtsi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penutup seseorang dari bahagian waris (*hizbul irtsi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah dipersalahkan karena membunuh, mencoba membunuh, menganiaya maupun memfitnah Pewaris, oleh karenanya Para Pemohon tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

Halaman 31 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ  
نِسَاءً وَفَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ  
كَانَ لَهُمَا وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِلَّامَةِ  
النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوٌ فَلِلْأُمِّهِ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ فِي حَقِّهِ  
يُوصِي بِهَا وَلَدَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَلِأُمَّاتُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُنَّ أَقْرَبُ  
لَكُمْ أَمْ هُنَّ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١  
وَلَكُمْ فِي مِثْلِ مَا تَرَكَ وَأُجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ فِي حَقِّهِ يُوَصِّيهنَّ  
بِهَآؤُ وَ لِهَآؤُ الرُّبْعُ لِمَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ فِي حَقِّهِ يُوَصِّيهنَّ  
بِهَآؤُ وَ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ رَهْلًا فَلَهُ أَخٌ وَ  
أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِّمَّا تَرَكَ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فِي حَقِّهِ يُوَصِّيهنَّ بِهَآؤُ وَ دَيْنِ غَيْرِ  
مُضَرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Halaman 32 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb





*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika suami dan anak-anak seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syar'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Hj. Hayatun Fardah meninggalkan suami dan anak-anak. Almarhumah Hj. Hayatun Fardah, tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia, tidak memiliki hutang dan orang-

Halaman 33 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris adalah suami dan anak-anak Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 patutlah dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 berkedudukan sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Hayatun Fardah binti Achmad Fadhilah yaitu;
  - 3.1. H. Rudy Ariffin bin Bakhrun Ariffin lahir tanggal 17 Agustus 1953 (Suami);
  - 3.2. Adistya Dewi Ariffin binti H. Rudy Ariffin lahir tanggal 31 Maret 1981 (Anak Kandung Perempuan);

Halaman 34 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. H. M. Aditya Mufti Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 21 Maret 1984 (Anak Kandung Laki-Laki);

3.4. Setya Persada Ariffin bin H. Rudy Ariffin lahir tanggal 04 Juli 1988 (Anak Kandung Laki-Laki);

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. Oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** serta **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Pemohon I;**

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**A. Rizqon Faghfirli, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,0

Halaman 35 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |          |              |
|---|---|----------|--------------|
|   | p | 0,-      |              |
| Biaya Proses                              | R | 50.000,0 |              |
|   | p | 0,-      |              |
| Biaya                                     | : | Rp       | 100.000,00,- |
| Pemanggilan                               |   |          |              |
| Biaya PNBP                                | : | Rp       | 10.000,00,-  |
| Biaya                                     | : | Rp       | 10.000,00,-  |
| Redaksi                                   |   |          |              |
| Biaya Meterai                             | R | 10.000,0 |              |
|   | p | 0,-      |              |
| Jumlah                                    | R | 210.000, |              |
|   | p | 00,-     |              |
| Terbilang : <b>Dua Ratus Sepuluh Ribu</b> |   |          |              |
| <b>Rupiah</b>                             |   |          |              |

Halaman 36 dari 36 halaman.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb